

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terbagi menjadi 33 kabupaten/kota dengan luas wilayah 72.981,23 km². Kabupaten Toba merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba memiliki 16 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Ajibata. Di Kecamatan Ajibata terdapat sebuah pelabuhan yang terletak di desa Perdamean Ajibata dan merupakan salah satu pelabuhan di Danau Toba.

Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi super masif berkekuatan VEI 8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global dan membentuk danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung Supervulkanik Sumatera Utara.

Pelabuhan Ajibata dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara. Kapal yang beroperasi pada pelabuhan ini terdiri dari 1 kapal motor penyeberangan yaitu KMP. Ihan Batak yang melayani lintasan Ajibata – Ambarita, serta 44 kapal motor tradisional yang melayani lintasan Ajibata Tomok. Lintasan Ajibata – Ambarita ini merupakan lintasan perintis yang menghubungkan penyeberangan dari Kabupaten Toba ke Pulau Samosir yang berjarak 7 mil dengan waktu tempuh 45 menit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi

kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Pemasangan dan pengaktifan *AIS* diperlukan untuk mengetahui keadaan kapal dan membantu pengaturan lalu lintas kapal serta mengetahui keberadaan kapal pada saat pelayaran guna untuk keselamatan serta kelancaran kapal dalam berlayar. Terdapat 2 (dua) jenis *AIS* yaitu *AIS* Kelas A dan *AIS* Kelas B. *AIS* Kelas A wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi *Safety of Life at Sea (SOLAS)* yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia. Sementara *AIS* Kelas B wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia yang meliputi kapal penumpang dan kapal barang non konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35, kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan *barter-trade* atau kegiatan lain di bidang kepabeanan serta kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60.



Gambar 1.1 Kapal yang sudah memasang *AIS*

Berdasarkan peraturan tersebut maka kapal – kapal yang beroperasi di Danau Toba juga harus sudah dilengkapi dengan *AIS*. Pemasangan *AIS* Kelas B untuk Kapal penumpang dan kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35. Pada 30 kapal motor tradisional dan 1 kapal motor penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Ajibata mempunyai GT terendah yaitu 35, maka harusnya tiap kapal yang beroperasi sudah dilengkapi dengan *AIS* untuk mendukung kelancaran dalam pelayaran kapal. Tapi pada kenyataannya, dari 30 kapal motor tradisional dan 1 kapal motor penyeberangan yang beroperasi, masih terdapat 18 kapal motor tradisional yang belum dipasang *AIS* serta pada setiap kapal yang telah di pasang *AIS* masih belum efektif dalam hal pengaktifannya ketika berlayar dan cenderung menonaktifkan alat *AIS* tersebut.

Melihat dari kejadian tenggelamnya KM. Sinar Bangun pada tahun 2018 yang mengakibatkan banyak korban serta kejadian KM.Romauli 08 yang mengalami mati mesin karena di sambar petir di tengah pelayaran pada bulan Februari 2021. Walaupun pada kejadian KM.Romauli tidak terdapat korban jiwa, tetapi hal tersebut sangatlah fatal untuk pelayaran. Disitulah peranan *AIS* sangat dibutuhkan agar dengan cepat mengetahui kondisi dan lokasi kapal pada saat berlayar dan jika ada kesalahan atau hal – hal yang tidak terduga yang dialami pada saat berlayar dapat langsung dengan mudah di beri pertolongan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul, **“EVALUASI PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN AIS PADA KAPAL MOTOR TRADISIONAL LINTASAN AJIBATA-TOMOK TAHUN 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kepatuhan operator kapal dalam pemasangan dan pengaktifan alat *AIS* selama kapal berlayar?
2. Apa saja penyebab operator kapal tidak memasang dan mengaktifkan alat *AIS*?
3. Apa saja peralatan penunjang yang dibutuhkan dalam pengaktifan alat *AIS*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kepatuhan pemilik kapal dalam pemasangan dan pengaktifan alat *AIS* Kelas B pada kapal motor tradisional.
2. Mengetahui penyebab apa saja yang membuat operator kapal tidak memasang dan mengaktifkan alat *AIS*.
3. Mengetahui apa saja peralatan penunjang yang dibutuhkan dalam pengaktifan alat *AIS*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut :

- a. Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai pemasangan dan pengaktifan *AIS* pada kapal motor rakyat dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.
- c. Bagi Instansi Pemerintahan, BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, dapat dijadikan acuan dalam menerapkan pemasangan dan pengaktifan *AIS* Kelas B pada kapal motor rakyat di Pelabuhan Ajibata Provinsi Sumatera Utara.
- d. Bagi Operator Kapal, Meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jasa apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan, seperti contohnya adalah kecelakaan dan menghindari kecelakaan itu sendiri.

E. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi yang diteliti adalah Pelabuhan Penyeberangan Ajibata Provinsi Sumatera Utara

2. Hal yang diteliti adalah pemasangan dan pengaktifan *AIS* pada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ajibata lintasan Ajibata-Tomok
3. Aturan yang digunakan dalam pemasangan *AIS* pada kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (*AIS*) bagi kapal yang berlayar di wilayah Indonesia.